



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1903, 2015

KKP. PNBP. Pungutan Perikanan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38/PERMEN-KP/2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI  
PUNGUTAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dalam rangka efektivitas serta optimalisasi pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pungutan perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PUNGUTAN PERIKANAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pungutan Perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh setiap orang yang melakukan usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.
2. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
3. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
5. Surat Izin Pemasangan Rumpon, yang selanjutnya disingkat SIPR, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan pemasangan atau pemanfaatan rumpon.
6. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
7. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP, SIKPI, atau SIPR sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan atau pengangkutan ikan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas.
8. Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas

kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan.

9. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang.
10. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
11. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

## BAB II

### JENIS PUNGUTAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas dikenakan pungutan perikanan.
- (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PPP; dan
  - b. PHP.

#### Pasal 3

- (1) PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada setiap orang pada saat permohonan:
  - a. SIUP baru atau perubahan;
  - b. SIKPI baru, perubahan, atau perpanjangan; dan
  - c. SIPR baru atau perpanjangan.

- (2) PPP untuk SIUP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dikenakan dalam hal adanya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan maupun perubahan penanggung jawab perusahaan, domisili usaha, daerah penangkapan, pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat.
- (3) PPP untuk SIKPI perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dikenakan dalam hal adanya perubahan pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat.

#### Pasal 4

- (1) PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikenakan kepada setiap orang pada saat permohonan SIPI baru, perubahan, atau perpanjangan.
- (2) PHP untuk SIPI perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan pungutan dalam hal adanya perubahan daerah penangkapan dan pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, atau pelabuhan singgah.

### BAB III

#### PERHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN PERIKANAN

##### Bagian Kesatu

##### Perhitungan Pungutan Perikanan

#### Pasal 5

- (1) Besaran PPP untuk SIUP baru atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan tarif per GT.
- (2) Besaran PPP untuk SIUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibayar sebesar 100% (seratus persen) dari masing-masing kisaran (*range*) ukuran kapal (GT) teratas dari jumlah kapal yang dialokasikan.

- (3) Besaran PPP untuk SIUP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- a. terjadi penambahan kisaran (*range*) ukuran kapal (GT), maka PPP yang harus dibayar sebesar 100% (seratus persen) dari selisih kisaran (*range*) ukuran kapal (GT) baru yang diajukan;
  - b. terjadi pengurangan kisaran (*range*) ukuran kapal (GT), maka selisih PPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

#### Pasal 6

Besaran PPP untuk SIKPI baru, perubahan, atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan tarif per GT dari ukuran (GT) kapal pengangkut ikan yang direalisasikan.

#### Pasal 7

Besaran PPP untuk SIPR baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tarif per unit rumpon.

#### Pasal 8

Ketentuan besaran tarif per GT dan tarif per unit rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 9

- (1) Besarnya PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan:
- a. skala kecil sebesar 5% (lima per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan dikalikan ukuran (GT) kapal;

- b. skala menengah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan dikalikan ukuran (GT) kapal;
  - c. skala besar sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan dikalikan ukuran (GT) kapal.
- (2) Ketentuan mengenai pengelompokan dan kriteria skala kecil, skala menengah, dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pembayaran Pungutan Perikanan

#### Pasal 10

- (1) Tata cara pembayaran PPP diatur sebagai berikut:
- a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PPP (SPP-PPP) berdasarkan persetujuan permohonan SIUP, SIKPI, atau SIPR dalam rangkap 2 (dua), masing-masing disampaikan:
    - 1) lembar I untuk pemohon; dan
    - 2) lembar II untuk pertinggal.
  - b. Berdasarkan SPP-PPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemohon menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *On line* untuk memperoleh kode *billing*;
  - c. Berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemohon melaksanakan pembayaran PPP kepada Bank Persepsi dan menyampaikan bukti bayar kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
  - d. Pembayaran PPP dan penyampaian bukti bayar kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan;
  - e. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPP-PPP diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam

- huruf d, pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP, SIKPI, dan SIPR dinyatakan batal demi hukum;
- f. Direktur Jenderal menerbitkan SIUP atau SIKPI baru, perubahan, atau perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak bukti bayar sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diterima;
  - g. Direktur Jenderal menerbitkan SIPR baru atau perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak bukti bayar sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diterima.
- (2) Tata cara pembayaran PHP diatur sebagai berikut:
- a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PHP (SPP-PHP) berdasarkan persetujuan permohonan SIPI, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing disampaikan:
    - 1) lembar I untuk pemohon; dan
    - 2) lembar II untuk pertinggal.
  - b. Berdasarkan SPP-PHP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemohon menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *On line* untuk memperoleh kode *billing*;
  - c. Berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemohon melaksanakan pembayaran PHP kepada Bank Persepsi dan menyampaikan bukti bayar kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
  - d. Pembayaran PHP dan penyampaian bukti bayar kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan;
  - e. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPP-PHP diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemohon tidak membayar PHP, permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum;
  - f. Direktur Jenderal menerbitkan SIPI baru, perubahan, atau perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak bukti bayar sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diterima.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.22/MEN/2004 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA